



PUTUSAN

Nomor 3969/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

P, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman semula di Dusun , Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, sekarang tinggal di Dusun Cibanjar, RT.016 RW.005, Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, dalam hal ini dikuasakan kepada Tamtomo, SH., dan Endang Subhan, S. Ag., advokat sebagai Penggugat;

melawan

T umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun , Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 3969/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum islam pada tanggal 21 Juni 2021 M dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, dengan bukti surat keterangan tercatat Akta Nikah Nomor : xxxx yang

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 3969/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran tertanggal 13 November 2024;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tentram dan damai, namun sekitar bulan Desember 2021, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu terjadi karena : Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi terhadap keluarga, dimana Tergugat hanya memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat sekitar Rp : 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari terkadang tidak sama sekali;
5. Bahwa puncak masalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2022, saat itu penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak berkumpul lagi, dimana Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan tinggal bersama orangtua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat tersebut;
6. Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrohmah sudah tidak ada harapan akan tercapai;
8. Bahwa upaya merukunkan dari pihak keluarga Penggugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Karawang berkenan

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 3969/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan mediasi, juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, baik secara lisan maupun tertulis, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran pada tanggal 13 November 20243;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

- 1.----- saksi,
Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dengan

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 3969/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah pisah sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat, tapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat

2. saksi;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ponakan Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah pisah sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat, tapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan, secara tertulis yang isinya, tetap pada pendiriannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 3969/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai alamat tempat kediaman Penggugat yang tertera dalam gugatannya dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka sesuai Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Karawang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang pula, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu Penggugat mempunyai kedudukan legal standing untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan, oleh karena itu dianggap mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping pengakuan Tergugat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dan dengan tidak adanya jawaban/bantahan dari Tergugat serta dihubungkan keterangan saksi-

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 3969/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dapat diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati/didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang, dan terbukti Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa apabila dalam satu rumah tangga dimana keduanya hidup berpisah tempat tinggal dan salah satu diantaranya menyatakan tidak mencintai lagi, dengan dibuktikan mengajukan perceraian ke pengadilan, sedangkan pihak lain (suami) tidak ada upaya untuk mempertahankan rumah tangganya karena tidak mengajukan jawaban atau bantahan atas gugatan yang diajukan oleh istrinya, bahkan persidangan selanjutnya tidak pernah lagi datang, maka disitu dapat ditarik suatu bukti persangkaan bahwa rumah tangga tersebut tidak rukun/harmonis lagi, telah terjadi perselisihan/pertengkaran; hal ini sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 2 Maret 1997 Jo, Sema MA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi, hal ini dapat dilihat dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat, walaupun sudah dinasehati oleh keluarganya dan Majelis, bahkan sudah dilakukan mediasi tapi hasilnya gagal dan sedangkan Tergugat tidak ada upaya untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika salah satu pihak

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 3969/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sudah tidak lagi timbul sikap mencintai, dan bahkan sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan itu sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga dimana didalamnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah sulit untuk dipersatukan lagi, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk memutus tali perkawinannya tidak perlu dipersoalkan siapa yang bersalah hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan thalak bain shugro telah memenuhi Pasal 19 hurup f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 hurup f KHI (Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 3969/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 695.000,00,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah Abu Aeman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti M. Sy., dan Muhammad Sidik, S. Ag. MH, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nove Ratnawati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Endang Tamami, MH

Muhammad Siddik, S. Ag, MH,

Panitera Pengganti,

Nove Ratnawati, SH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 3969/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan Penggugat	Rp 150.000,00
4.	Panggilan Tergugat	Rp 400.000,00
5.	Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
	Panggilan Pertama Penggugat	
6.	Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
	Panggilan Pertama Tergugat	
7.	Redaksi	Rp 10.000,00
8.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 695.000,00

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 3969/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)